



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Kayangan No. 265 Telp. (0484) 21178 Watansoppeng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 03/DP3APPKB/VIII/2019

T E N T A N G
PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 13 Desember Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2018 tanggal 13 Desember tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2019

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Pejabat sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :

1. meneliti dan memeriksa setiap barang inventaris yang diadakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. meneliti prosedur dan dokumen administrasi pengadaan;
3. menuangkan hasil pemeriksaan dimaksud dalam Berita Acara;
4. lain-lain yang berhubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- KETIGA : Hasil pelaksanaantugas Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng TA 2019, sesuai kegiatan 2.02.2.02.01.01.11 dengan Nomor Rekening 5.2.01.01.019 dan diberikan honorarium sebagaimana terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 2 Agustus 2019

Plt. KEPALA DINAS,

Hj. A. HUSNIATI, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina

NIP : 19690227 199209 2 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Soppeng di Watansoppei
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 03/DP3APPKB/VIII/2019
TANGGAL : 2 Agustus 2019

T E N T A N G
PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA/NIP	Jabatan Dalam Unit Kerja	Jabatan dalam Pengelolaan Administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB	Honorarium yang diterima dalam 1 (satu) Tahun (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	SUKARDI, SE, MM 19631231 199303 1 103	Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh KB	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.625.000,-

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 2 Agustus 2019

Plt. **KEPALA DINAS,**


Hj. A. HUSNIATI, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina

NIP : 19690227 199209 2 001